

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Kementerian melaksanakan kebijakan pengabaian hak-hak konstitusional terhadap Warga Moro-Moro berdasarkan pemahaman hukum legal formal (legalistik) yaitu Pemerintah memandang keberadaan masyarakat adalah ilegal, karena masyarakat berada di kawasan hutan yang pengelolaannya berada di bawah PT Silva Inhutani Lampung (SIL) selaku pemegang hak perusahaan hutan. Pemahaman legal formal (formal administratif) tidak mampu menjelaskan berbagai persoalan aktual dan faktual yang ditimbulkan dari perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat.
2. Relasi pemerintah dengan Rakyat Moro-Moro, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Pusat pada kasus perambahan hutan di KHP. Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji yang mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak-hak sosial dan politik bahwa rakyat hanya dipandang sebagai *constituent* yang merupakan kewenangan berada di luar dan sekaligus di atas yang mengaturnya, sedangkan rakyat yang seharusnya memiliki hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang merupakan hak dasar setiap individu dapat terlaksana akan tetapi masyarakat

tidak mendapatkan hak-hak sipil seperti layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan hanya baru diberikan sebagian hak politiknya di Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

3. Kebijakan pengabaian hak konstitusional masyarakat yang tinggal di Kawasan Hutan Register 45, lebih dipilih untuk mengamankan kepentingan investasi perusahaan-perusahaan besar. Penegakan hukum akhirnya dipengaruhi faktor politik dan ekonomi. Peran negara yang besar masih dalam mengontrol hak-hak rakyat seperti hak politik, ekonomi dan sosial masih terjadi ketimpangan akses penguasaan dan pengelolaan sumber agraria karena prinsip “menguasai” oleh negara sangat kental.
4. Pemerintah khawatir ketika masyarakat yang tinggal di kawasan hutan diberikan hak-hak konstitusional. Masyarakat akan merasa mendapat legalisasi atas keberadaan mereka. Sehingga, masyarakat bisa merasa tanah yang diduduki adalah milik mereka. Pengabaian hak-hak konstitusional terhadap masyarakat Moro-Moro, Register 45 telah terjadi selama belasan tahun, Guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat moro-moro dilakukan secara swadaya, setiap dusun dan kelompok juga membangun berbagai fasilitas umum yang diperlukan
5. Peran dan sikap Pemerintah dalam hal ini yang tergabung dalam Tim Operasi Gabungan Penertiban KHP 45 Sungai Buaya bahwa Perambahan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Register 45 untuk perambahan baru atau tenda-tenda harus pergi, yang moro-moro tidak dipaksakan karena moro-moro sudah terlanjur. Warga Moro-Moro akan mendapatkan program kemitraan dengan pihak Perusahaan PT. SIL ataupun Dinas Kehutanan. Perlu ada

Jaminan dari Kementerian Kehutanan untuk merealisasikan program kemitraan tersebut. Dan kalau tidak bisa dijadikan hak negara harus ada pelepasan dari Menteri Keuangan, dan HPHTI nya jangan diberikan sepenuhnya diberikan ke PT Silva Inhutani Lampung, serahkan ke masyarakat untuk membentuk tim petani dan Bupati Mesuji akan memfasilitasi.

6. Dalam menanggulangi konflik di Moro-Moro Kabupaten Mesuji ditemui banyak hambatan-hambatan yang pada akhirnya menjadi penyebab dari kurang berhasilnya penanggulangan terhadap perambah hutan tersebut. Tim Terpadu tetap akan melakukan pengusuran terhadap wilayah moro-moro para perambah yang saat ini berjumlah 3000 KK tanpa ada solusi, maka rentan terjadi konflik horizontal. Dengan melihat fakta-fakta lapangan, dimana jumlah perambah yang cukup massive dan adanya kisaran suara tentang akan terjadinya perlawanan terhadap petugas operasi penertiban serta masih adanya provokator dan aktor intelektual yang bermain di Register 45 maka sangat mungkin pada saat dilaksanakan operasi penertiban jika petugas operasi terpancing akan timbul perlawanan terhadap petugas sehingga timbul korban pada kedua belah pihak, baik pihak masyarakat perambah yang menjadi sasaran penertiban maupun pihak petugas yang melakukan penertiban.

## **2. SARAN**

Dari simpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Pusat sebaiknya segera merancang sebuah model kebijakan dan peraturan untuk bisa melindungi hak-

hak konstitusional masyarakat di kawasan hutan, mengingat saat ini terdapat belasan sampai puluhan ribu jiwa yang ada di desa berada di kawasan hutan. Kementerian Dalam Negeri agar mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional warga di wilayah hutan.

2. Dalam Penyelesaian konflik pertanahan di Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Lampung yang tidak berujung ini agar seluruh kelembagaan baik pemerintah, swasta dan masyarakat menekankan hubungan pendekatan jaringan institusionalisme (*networks institutional*) untuk koordinasi hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan, masyarakat sehingga dapat memberikan informasi dan bantuan interdisipliner luas jaringan institusionalisme yang begitu kompleks, tetapi juga sangat bias dan harus secara bersama-sama memiliki kesepahaman dan konsisten.
3. Kementerian Kehutanan agar memperluas akses pengelolaan hutan bagi rakyat, sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan, mengkaji ulang pemberian izin-izin HPHTI yang bermasalah, mengefektifkan pengawasan dan pemberian sanksi kepada perusahaan pemegang izin HPHTI yang bermasalah. Perlunya kebijakan pemerintah pusat untuk meninjau kembali perijinan HTI seluas 43.100 Ha, dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk menyikapi akar permasalahan masyarakat perambah kawasan hutan industri yang telah diduduki oleh masyarakat perambah sejak awal reformasi.
5. Konsep penyelesaian Register 45 tidak bisa lagi dilakukan pengusuran oleh aparat pemerintah termasuk TNI- Polri tanpa adanya solusi dan apabila dipaksakan oleh Pemda yang dibantu oleh aparat TNI- Polri sangat rentan

terjadi konflik dan dimungkinkan adanya korban yang akhirnya akan sangat merugikan institusi Polri. Dan Pihak Polri agar meningkatkan kapasitasnya dalam penanganan konflik, termasuk membuat aturan yang lebih jelas mengenai mobilisasi personil yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

6. Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran operasional kepolisian untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan dan pencegahan konflik.